

Terhimpit Kekayaan Tambang

Author:

Ahmad Taufik

**The Reform
Initiatives**

Phone

+62 811 99 5259

Email

ahmad.taufik@tri.or.id

Website

www.tri.or.id

*Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7
Menteng, Jakarta Pusat*

Anomali Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Negara berkewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam serta menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menggunakan potensi daerah dan meredistribusikan kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan distribusi untuk menjaga keseimbangan lingkungan melalui kegiatan yang preventif.


Diberlakukannya sistem otonomi daerah, menyebabkan setiap pemerintahan daerah berupaya untuk menjadi mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut pada akhirnya mendorong banyak pemerintah daerah mencoba menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerahnya sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dengan asumsi untuk mensejahterakan masyarakat.

Namun pada kenyataannya pemanfaatan SDA tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Bahkan kondisi yang terlalu bergantung pada pemanfaatan SDA pada akhirnya menciptakan sebuah ketergantungan pembangunan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan pembangunan berwawasan lingkungan.

Perekonomian Cenderung Disangga Aktivitas Tambang

Kabupaten Ketapang memiliki sumber daya alam unggulan pada sektor kehutanan, pertanian dan pertambangan. Khusus di sektor tambang dan bahan galian dengan potensi bauksit yang melimpah membuat sektor tambang semakin dikembangkan dan menjadi daya tarik di Kab.Ketapang. Indikator berkembangnya sektor pertambangan dapat terlihat dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang terus merangkak naik. Dimana, pada tahun 2010 PDRB sektor Pertambangan sebesar 12% atau sekitar Rp727.342,77 dan naik menjadi 14% atau sekitar Rp1.041.580,67 di tahun 2013, dari total PDRB daerah Kab.Ketapang.

Sumbangan pendapatan daerah dari DBH-SDA tambang juga menempati proporsi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan DBH-SDA dari sektor lainnya. Pada tahun 2010R pendapatan DBH-SDA tambang umum sebesar Rp7miliar atau sekitar 32% dari total DBH-SDA, kemudian meningkat menjadi Rp36,3miliar atau sekitar 66% di tahun 2012R. Adapun rerata DBH-SDA pada periode 2009-2012 sebesar Rp25,24Miliar. Kenaikan pendapatan daerah dari DBH-SDA sektor tambang menjadi penanda bahwa aktivitas pertambangan di Kab.Ketapang semakin meningkat.



Tingginya nilai ekonomi dari sektor pertambangan mendorong pertumbuhan aktivitas tambang di Kab. Ketapang, yang turut didukung dengan kebijakan pemerintah daerah Kab.Ketapang dalam misi ke-7 yaitu: **“meningkatkan pendapatan daerah”**. Dalam misi ke-7, dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah berupaya membuka ruang serta mendorong sebuah kebijakan yang “ramah” terhadap investasi guna meningkatkan pendapatan daerahnya.

Jumlah ijin dan luas konsesi pertambangan di Kab. Ketapang adalah yang terbesar di Kalimantan Barat. Di Tahun 2013 pemegang ijin tambang di kabupaten ketapang berjumlah 141 ijin, yang terbagi menjadi 70 ijin eksplorasi tambang dengan luas 706.711,3 Ha dan 71 ijin operasi produksi dengan luas 299.887,10 Ha. Kemudian di tahun 2014 jumlah konsesi pertambangan di Kab.Ketapang bertambah hingga mencapai 1,3 juta hektar yang diberikan pada 156 perusahaan, jumlah ijin usaha pertambangan dan luas areal tambang tersebut adalah yang terbesar di Provinsi Kalimantan Barat yang disusul oleh Kabupaten Landak (86 perusahaan) dan Kapuas Hulu (73 perusahaan).

Lokasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Kabupaten Ketapang Hingga Tahun 2013

| Kecamatan | Nama Lokasi | Jumlah Lokasi |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Simpang Hulu | Sungai Kualan | 11 titik |
| Sandai | Desa Serinding, Desa Muara Jekak, Desa Sandai Kanan, Desa Penjawaan | 9 titik |
| Sungai Laur | Dusun Sungai Nibung, Aliran Sungai Laur | 2 titik |
| Hulu Sungai | Dusun Sepanggang | 1 titik |
| Matan Hilir Selatan | Kemuning, Pondok Natal, Kepulu, Inhutani Padang Bunga, Padang Tikar | 14 titik |
| Tumbang Titi | Pemuatan Batu, Jungkal, Batu Menangis | 6 titik |
| Kendawangan | Bagan Rakit, Batu Titi, Air Hitam, Pembedilan, Bagan Rakit, Natal Kuini, Danau Buntar, Bangkal Serai | 9 titik |
| Jelai Hulu | Kekura, Air Dua | 2 titik |
| Singkup | Pantai Ketikal | 2 titik |
| Benua Kayong | Negeri Baru | 2 titik |
| Muara Pawan | Aliran Sungai Pawan | 1 titik |

Selain kegiatan yang berijin, aktivitas pertambangan di Kab.Ketapang turut diliputi oleh pertambangan tanpa ijin. Hingga tahun 2013 tercatat sudah terdapat 59 titik areal pertambangan tanpa ijin yang didominasi oleh aktivitas tambang emas.

Jika dibandingkan antara luas areal pertambangan dengan luas wilayah Kab.Ketapang (3.124.074 Ha), maka sudah $\pm 42\%$ dari luas Kab.ketapang yang menjadi areal tambang. Dengan terus dibukanya ruang untuk aktivitas pertambangan serta masih minimnya komitmen para perusahaan tambang untuk konsisten menjaga pelestarian lingkungan hanya akan menjadi pemicu kerusakan lingkungan, karena aktivitas tambang memiliki daya tekan yang besar terhadap lingkungan.

Membuka Ruang Bagi Pertambangan Tidak Berkolerasi Terhadap Kesejahteraan



Selama ini pemerintah daerah berpersepsi bahwa membuka ruang bagi ijin pertambangan diharapkan dapat turut meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena terbukanya lapangan pekerjaan. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 ttg Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 poin e memaparkan bahwa tujuan pertambangan mineral dan/atau batubara adalah: *“meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”*.

Akan tetapi, dapat dicermati bahwa persentase tingkat kemiskinan di Kab. Ketapang dari tahun ke tahun masih lebih tinggi dari persentase kemiskinan di Provinsi Kalbar dan Indonesia. Di tahun 2012 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 11,47% dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalbar sebesar 7,96%, sedangkan tingkat kemiskinan di Kab ketapang 11,91%, dengan indeks kedalaman 2,13%. Hal ini menjadi ironi, sebagai daerah yang memanfaatkan penggalan potensi SDA tetapi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa banyaknya keberadaan aktivitas tambang tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Justru di daerah tersebut akan semakin banyak penduduk miskinnya, karena banyaknya aktivitas pertambangan berakibat pada berkurangnya akses dan jumlah sumber daya alam (kayu, rotan, dll) yang selama ini dimanfaatkan warga.


Komitmen Untuk Mereduksi Kerusakan Akibat Tambang

Seluruh aktivitas pertambangan di Kab. Ketapang, pada akhirnya turut menyumbang tekanan terhadap kondisi lingkungan. Karena tingginya aktivitas tambang turut mendorong terjadinya deforestasi-degradasi hutan dan lahan, bahkan dapat merubah bentang alam. Ancaman kerusakan lingkungan ini turut didukung dengan masih minimnya para pengelola pertambangan umum yang berkomitmen dalam pengendalian dampak lingkungan.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas tambang, sudah sangat menjadi kebutuhan adanya pengawasan yang memadai. Guna mengatasi dampak lingkungan akibat kegiatan tambang Pemerintah Daerah Kab. Ketapang telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pertambangan rakyat, yang didalamnya turut mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Bahkan misi ke-6 RPJMD tahun 2011-2015 Kab Ketapang, secara jelas berisi mengenai: *“Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”*.

Namun komitmen tersebut belum tergambar dalam distribusi belanja pemerintah Kab. Ketapang, khususnya pada pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan yang berfungsi untuk mengawasi kepatuhan para pemegang ijin pertambangan untuk menjalankan komitmen kelestarian lingkungan.

Anggaran belanja program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Dinas Pertambangan memang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 terealisasi Rp639,32 Juta dan naik menjadi Rp720 Juta pada realisasi tahun 2012. Namun proporsi distribusi belanja program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan sangat tidak sebanding dengan jumlah DBH-SDA tambang yang diperoleh yaitu hanya sebesar 2% di tahun 2012 realisasi atau sekitar Rp0,72 miliar, sedangkan DBH-SDA Tambang mencapai Rp36 miliar. Maka sangatlah tidak sebanding antara pendapatan yang diperoleh dari sektor tambang dengan upaya untuk mengawasi dan membina aktivitas tambang yang berjalan.



Pada program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan di Dinas Pertambangan, terdapat 12 kegiatan yang sekiranya bertujuan untuk mengawasi aktivitas tambang. Tetapi, distribusi belanja Dinas Pertambangan dalam rerata tahun 2010-2013 untuk alokasi Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan hanya sebesar 9% atau sekitar Rp711 juta. Bahkan rerata belanja untuk program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan pada tahun 2010-2013 hanya sebesar 2% atau sebesar Rp154 juta dari rerata total belanja dinas pertambangan tahun 2010-2013 sebesar Rp7,965 miliar.

Sehingga, jika dibandingkan dengan luas areal tambang yang ada di Kab.Ketapang, maka rata-rata unit cost pembinaan dan pengawasan pertambangan hanya Rp747 hektar/tahun. Anggaran yang minim tersebut secara tidak langsung dapat melemahkan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, akibatnya pembinaan dan pengawasan pertambangan yang komperhensif akan sulit terwujud. Padahal di ketahui bahwa aktivitas tambang sangat berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan.

Unit Cost Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

| Anggaran | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Prog.Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan & Prog.Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan (Rp) | 824.483.209 | 666.500.000 |
| Luas Areal Tambang (Ha) | 990.060 | 1.006.598 |
| Unit Cost per Ha | 832,76 | 662,13 |

Selain alokasi anggaran, keberadaan lembaga pengawas (inspektur tambang) menjadi hal penting di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas tambang. Inspektur Tambang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kewajiban konservasi, reklamasi, serta pengawasan ijin dari usaha tambang itu sendiri serta memastikan kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan melakukan kewajibannya. Keseluruhan hal tersebut berkontribusi terhadap upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menekan dampak lingkungan.

Keberadaan inspektur tambang terutama yang tersertifikasi menjadi sebuah bagian penting di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas tambang. Selain itu jumlah ijin dan areal pengawasan menjadi hal yang patut pula diperhatikan, dimana jumlah personel inspektur tambang harus disesuaikan dengan jumlah ijin dan cakupan luas areal yang akan diawasi agar kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat lebih optimal. Rasio idealnya satu inspektur tambang maksimal mengawasi sekitar 10 perusahaan (estimasi satu perusahaan = satu IUP). Tidak imbangnya jumlah inspektur tambang dengan jumlah IUP dan luasan areal tambang yang harus diawasi dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap aktivitas tambang dan berakibat pada semakin tergerusnya kondisi lingkungan.

Kesimpulan

Membuka ruang bagi aktivitas tambang harus disertai oleh kebijakan yang berimbang. Keberadaan aktivitas tambang tidak serta merta mendorong kesejahteraan masyarakat, justru dapat berdampak sebaliknya karena semakin minimnya akses masyarakat terhadap penggunaan sumber daya alam yang selama ini mereka manfaatkan.

Dengan kebijakan yang ramah terhadap investasi tambang tanpa memaksimalkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, hanya menjadi pemicu semakin cepatnya degradasi lingkungan terjadi. Sehingga alokasi anggaran yang berimbang serta keberadaan inspektur tambang dapat menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk memantau guna mereduksi akibat yang timbul dari aktivitas tambang.

Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah harus mulai memikirkan konsep pencadangan energi, agar sumber daya alam tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya, dengan cara:
 - Mengurangi eksploitasi batubara secara massif
 - Revitalisasi perijinan sektor tambang
 - Melakukan evaluasi perijinan tambang secara periodik
2. Meningkatkan suatu standar pengelolaan lingkungan bagi penambang dengan cara:
 - Meningkatkan alokasi pengawasan dan pembinaan penambangan
 - Peningkatan kapasitas SDM Inspektur Tambang
 - Penyesuaian jumlah inspektur tambang dengan dengan luas dan banyaknya aktivitas pertambangan yang ada.
 - Meningkatkan pengawasan reklamasi pasca tambang
 - Memasukkan rencana penutupan lubang-lubang akibat tambang sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah

Referensi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Angka Kabupaten Ketapang, Tahun 2013.
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Ketapang, Tahun 2013
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2009 – 2012
APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 – 2013 (Murni)
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Rakyat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015
<http://Makassar.Tribunnews.Com/2014/04/11/Minim-Inspektur-Tambang-Picu-Pelanggaran-Usaha-Di-Sulsel>
<http://www.mongabay.co.id/2012/12/06/habitat-orangutan-ketapang-dan-kayong-utara-kian-terjepit/>
<http://beritakalimantan.co/areal-tambang-di-ketapang-terbesar-di-kalbar/>